



PENDAMPINGAN LITERASI MAKANAN HALAL DAN THAYYIB BAGI JAMAAH PENGAJIAN CABANG AISIYIAH (PCA) GONDANGLEGI

Rahmad Hakim^{1*} & Muhammad
Yusuf²

¹⁾ Program Studi Ekonomi Syariah,
Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang,
Jawa Timur (65122)

²⁾ Program Studi Pendidikan Agama
Islam, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang,
Jawa Timur (65122)

Email:¹ rahmadhakim@umm.ac.id;

² myusuf@umm.ac.id

Article History

Received : 12 Februari 2020

Revised : 05 Maret 2020

Accepted : 16 Juni 2020

*Corresponding Author

Abstract

Purpose of the study: The purpose of this activity is to increase understanding of halal consumption in the community, especially congregation PCA Aisiyyah.

Methodology: The method used is mentoring which includes socialization, workshops, training, hands-on practice, and evaluation.

Main Findings: The community still does not fully have an understanding of halal food and halal products, with this activity there is an increase in understanding in the community.

Applications of this study: This service is useful for the community to increase understanding regarding halal food.

Novelty/Originality of this study: By using socialization, workshops, training, hands-on practice, and evaluation of increasing understanding regarding the 2014 Halal Product Guarantee Law (JPH), it increases public understanding regarding halal food.

Keywords: *halal; thayyib; literacy; inclusion.*

Abstrak

Tujuan dari Pengabdian: Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsumsi halal pada masyarakat khususnya jamaah PCA Aisiyyah.

Metode: Metode yang digunakan adalah pendampingan yang meliputi sosialisasi, workshop, pelatihan, praktek langsung, dan evaluasi.

Temuan Inti: Masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman terkait makanan halal dan produk halal, dengan kegiatan ini terdapat peningkatan pemahaman pada masyarakat.

Aplikasi dari Pengabdian: Pengabdian ini berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait makanan halal.

Novelty/Originality of this study: Dengan menggunakan sosialisasi, workshop, pelatihan, praktek langsung, dan evaluasi peningkatan pemahaman terkait UU Jaminan Produk Halal (JPH) tahun 2014 meningkatkan pemahaman masyarakat terkait makanan halal.

Kata Kunci: *halal; thayyib; literasi; inklusi.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#)

How to cite: Hakim, R. & Yusuf, M. (2020). Pendampingan Literasi Halal dan Thayyib Bagi Jamaah Pengajian Cabang Aisiyyah (PCA) Gondanglegi. *Bulletin of Community Service and Development (BCSD)*, 1(1), 01-06.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir diskursus tentang halal menjadi menarik untuk diperbincangkan. Jika tidak salah prediksi, penulis berasumsi bahwa akan terjadi pergeseran tren dari ekonomi syariah menuju halal beberapa tahun mendatang. Pergeseran tren ini terbukti dengan semakin populernya diskursus perihal halal di ruang publik; baik melalui media konvensional seperti televisi, media cetak maupun *online* (Hakim, 2018).

Selain itu, mengutip data pada Global Islamic Economy Indicators (GIEI) 2016/2017, terdapat 7 pilar utama ekosistem ekonomi Islam, lima diantaranya adalah berkaitan dengan halal, meliputi: *halal food, halal travel, halal media and recreation, halal pharmaceuticals and cosmetics*. Sementara dua indikator lainnya adalah *Islamic finance* dan *modest fashion*. Dengan melakukan survey terhadap 73 negara; dimana 57 negara adalah anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan 16 negara lainnya bukan termasuk anggota OKI. Dinyatakan bahwa Indonesia, dalam konteks ekosistem ekonomi Islam, berada pada urutan kesepuluh (10) dengan total score 36, sementara Malaysia berada pada urutan pertama (1) dengan total score 121. Jika ditelisik lebih dalam, dari tujuh indikator yang ada; hanya pada indikator *halal pharmaceuticals and cosmetics* (urutan 8) dan *islamic finance* (urutan 9) saja Indonesia berada pada *top ten*. Sementara pada lima indikator lainnya, Indonesia tidak masuk sepuluh besar (Hakim, 2019).

Terkait dengan halal di Indonesia, setidaknya negara ini memiliki dua modal penting; *pertama*, populasi penduduk Muslim Indonesia yang merupakan penduduk dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, tentu Indonesia memiliki potensi yang cerah untuk menggerakkan Industri halal mengingat jumlah pasar yang besar. Prosentase Muslim di Indonesia mencapai 12,7 persen dari populasi dunia. Secara keseluruhan, dilaporkan sedikitnya 88,1 persen dari total 205 juta penduduk Indonesia beragama Islam (Hakim & Muslikhati, 2019). Besarnya populasi ummat Muslim di Indonesia mengungguli beberapa Negara Muslim lainnya, seperti: Pakistan, India, Bangladesh, Mesir, Iran, Turki dan Negara Muslim lainnya (The Pew Forum on Religion & Public Life, 2011).

Kedua, telah ditetapkannya Undang-Undang, No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memberikan payung hukum yang jelas untuk Industri halal di Indonesia. Terutama dalam konteks *political will* pemerintah. Dalam UU tersebut dijelaskan mengenai beberapa hal penting, diantaranya; penyelenggaraan JPH, bahan dan proses produk halal, dan tata cara memperoleh sertifikat halal. Dengan telah ditetapkannya UU JPH ini diharapkan Industri halal dapat lebih maju di masa mendatang.

Namun, dengan dua modal di atas, Indonesia masih memiliki PR untuk perbaikan. Setidaknya pada dua hal penting berikut; *pertama*, belum adanya rencana strategis (*road-map*) halal di Indonesia. Meskipun pada tahun 2017 Indonesia telah meraih penghargaan terkait dengan destinasi pariwisata halal, namun ketiadaan *road-map* menjadikan gerak langkah industri halal di Indonesia berjalan relatif lebih lambat dibanding negara-negara Muslim Lainnya, terutama negara tetangga: Malaysia dan Thailand. Hal ini terlihat pada materi acara ISEF tahun 2017 yang lalu, dimana Indonesia masih berkutat pada ranah normatif dan perkiraan potensi-potensi yang dimiliki; namun belum sampai pada level kebijakan strategis beserta implementasinya. Sementara Negara-negara lain sudah memiliki *road-map* halal yang jelas. Tekait dengan hal ini, Indonesia praktis baru memiliki *road-map* yang jelas pada indikator Islamic finance, yaitu dengan terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). *Kedua*, minimnya pusat halal dan SDM halal. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki; baik potensi alam (*untuk destinasi wisata halal*), maupun potensi demografi (*populasi muslim*); namun akselerasi untuk menciptakan pusat halal dan SDM halal di Indonesia masih relatif lambat dilaksanakan. Indikator dari lambatnya ketersediaan hal ini adalah keberadaan program studi halal, lembaga sertifikasi profesi dan lembaga pemeriksa halal. (Hakim, 2019).

Pada tahun 2015 yang lalu, jumlah wisatawan asing Muslim yang berkunjung ke Indonesia mencapai 2 juta orang. Namun, prospek yang begitu besar memerlukan sumber daya manusia yang besar pula. Data yang dirilis oleh *World and Tourism Council* (2014), kebutuhan SDM sektor pariwisata sebesar 11 juta orang. Jumlah ini, disniyalir akan bertambah sebesar 400 ribu orang per-

tahun hingga 2019. Dengan demikian, menyiapkan SDM yang *concern* terkait dengan produk halal; baik pariwisata, maupun produk halal lainnya, merupakan suatu hal yang urgen dan mendesak untuk dilakukan. Apalagi dengan keberadaan Undang-Undang, No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. (Hakim, 2019).

Industri halal kita tertinggal dibandingkan negeri jiran Malaysia. Respon mereka begitu cepat. Khususnya dalam mempersiapkan pusat halal dan SDM yang *concern* pada industri halal (Republika, 13/12/2018). Respon tersebut dapat dilihat dengan dibukanya beberapa program studi industri atau produk halal di beberapa perguruan tinggi Malaysia, diantaranya; Univesiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang telah membuka program studi muamalat administration (*halal product*), Univesiti Teknologi Malaysia (UTM) telah membuka program studi Master of Philosophy (*halal science*), di Universiti Petanian Malaysia (UPM) telah membuka program master of science in halal products management, halal products science, halal products development, serta syariah and Halal Laws. Tidak ketinggalan pula di Universiti Islam Antarbangsa Malaysia (IIUM) yang telah membuka program studi Master of Arts In Halal Industry Management (MAHIM), Master of Science In Halal Industry Science (MSHIS), dan Halal Industry. Dan program studi yang dibuka adalah jenjang magister (S2), bahkan di dua kampus terakhir (UPM dan IIUM) telah dibuka program doktor untuk industri halal. Sementara itu, di Indonesia, berdasarkan data terakhir, baru terdapat dua lembaga yang telah mendirikan prodi halal, yaitu Universitas Djuanda Bogor dengan Prodi Ilmu Pangan Halal, dan UIN Walisongo dengan prodi Manajemen Halal. Selain itu, berdiri beberapa Pusat Kajian Halal (PKH) tentang produk atau makan halal atau lembaga pemeriksa halal (LPH). Seperti di kampus ITB, UMM, Brawijaya dan lain sebagainya, yang terakhir adalah di STP Bandung yang membuka Halal Tourism Center. Meskipun kontribusi pusat kajian ini tidak dapat dianggap kecil, namun berdirinya sebuah prodi halal akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap *supply* sumber daya manusia untuk mengembangkan industri halal di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini sepenuhnya disesuaikan dengan hasil analisis situasi terhadap permasalahan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan bersama objek pengabdian. Metode yang digunakan adalah pendampingan yang meliputi sosialisasi, workshop, pelatihan, praktek langsung, dan evaluasi. Metode ini diharapkan dapat memberikan peran lebih kepada pada pihak mitra sehingga mereka lebih memiliki keterampilan dan kompetensi sebagai penyelia halal.

Berdasarkan uraian metode pelaksanaan yang telah ada maka dapat disusun rencana kegiatan yang akan menjadi pedoman sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan pengabdian, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut,

Table 1. Rencana Kegiatan dan Metode Pelaksanaan Pengabdian

No	Content	Metode Pelaksanaan
1	Sosialisasi (penyampaian materi pengantar dan penyamaan persepsi)	Diskusi dan sosialisasi
2	Inventarisir masalah dan langkah-langkah strategi terkait prospek dan tantangan untuk menjadi penyelia halal	Diskusi, pelatihan, workshop
3	Workshop dan pendampingan program penyelia halal	Praktek, diskusi,

		evaluasi
4	Pembuatan media kampanye (poster) terkait anjuran konsumsi makanan dan minuman halal beserta langkah-langkah dalam identifikasi makanan dan minuman halal	Praktek, diskusi, evaluasi
5	Monitoring dan evaluasi	Diskusi
6	Penyusunan laporan dan publikasi jurnal	Praktek

PEMBAHASAN

Sosialisasi (Penyampaian Materi Pengantar Dan Penyamaan Persepsi)

Kegiatan sosialisasi (penyampaian materi pengantar dan penyamaan persepsi) dilakukan agar tim pengusul memiliki kesepahaman dan persepsi yang sama dengan lembaga mitra terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Kegiatan ini akan menjadi titik awal yang sangat penting guna mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi problem-problem yang dihadapi oleh lembaga mitra dan alternatif solusi yang akan dilakukan. Bersama dengan mitra akan bekerjasama menyusun panduan atau materi terkait dengan pelatihan dan pendampingan penyelia halal bagi mahasiswa guna menyongsong prospek halal dunia.

Workshop

Workshop ini dilakukan untuk memberi bekal pemahaman/teoritis dan praktis kepada para mahasiswa. Pelatihan dan pendampingan penyelia halal bagi mahasiswa ini berdasarkan kepada UU Jaminan Produk Halal (JPH), Standar Kompetensi dan Kualifikasi Nasional Indonesia (SKKNI) serta Sistem Jaminan Halal (SJH) 2000 yang telah disusun oleh LPPOM-MUI.

Pembuatan Media Kampanye

Kegiatan diwujudkan melalui penyusunan dan desain terkait pentingnya konsumsi makanan dan minuman halal, serta identifikasi makanan halal sesuai dengan syariat Islam yang tercermin dalam UU SJH dan SJH 2000 LPPOM-MUI.

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Adapun bentuk partisipasi Mahasiswa dalam kegiatan ini adalah kesediaan bekerjasama dan berpartisipasi aktif yaitu membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian selama program berjalan dengan cara membantu dalam sharing informasi, hal administrasi, staff, fasilitas penunjang dan hal lainnya yang dianggap dapat menyukkseskan kegiatan pengabdian tersebut.



Gambar 1. Pelatihan Pendampingan Penyelia Produk dan Makanan Halal

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, ditemukan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman terkait makanan halal dan produk halal, dengan kegiatan ini terdapat peningkatan pemahaman pada masyarakat. Diperlukan agenda atau program peningkatan literasi yang berkelanjutan sehingga masyarakat menjadi semakin sadar terkait pentingnya konsumsi makanan halal.

DAFTAR PUSTAKA

Hakim, R. & Muslikhati. (2019). A Review on Halal Tourism: an Analysis on the Parameters. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 166-172. <https://doi.10.29040/jiei.v5i3.555>

Hakim, R. (2018). Quo Vadis Industri Halal. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.

Hakim, R. (2019). Menanti Regulasi Pariwisata Halal. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.

Hakim, R. (2019). Urgensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.

Hakim, R. (2020). Makanan Halal Dan Coronavirus.

Pew Research Center. (2011, January). The future of the global Muslim population: Projections for 2010–2030. In *The Pew Forum on Religion and Public Life*.